

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



# LAUNCHING PIPIIB

Jakarta, 22 Maret 2021



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
MENETAPKAN:  
PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN  
PERIZINAN BERUSAHA,  
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN,  
ATAU PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN  
KAWASAN HUTAN BARU  
PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT  
TAHUN 2021 PERIODE I (PIPIB)**

# Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut



Dalam rangka melaksanakan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung sebagai upaya **penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan**, telah diterbitkan **Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut**, sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017, Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

# Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021: Tahun 2021 Periode I (PIPPIB).



Sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian nomenklatur mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka sebagai tindak lanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021** tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPPIB).



# PIPPIB Tahun 2021 Periode I

- PIPPIB Tahun 2021 Periode I disusun berdasarkan PIPPIB Tahun 2020 Periode II dengan mengakomodir pemutakhiran data pada **enam bulan terakhir** dimana **terjadi pengurangan luas areal** sebesar  $\pm 95.935$  ha yaitu dari areal PIPPIB Tahun 2020 Periode II seluas  $\pm 66.278.029$  ha menjadi sebesar  **$\pm 66.182.094$  ha pada PIPPIB Tahun 2021 Periode I.**
- Perubahan data ini terjadi karena adanya: **masukan data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, pemutakhiran data perizinan, pemutakhiran data bidang tanah, perubahan tata ruang, hasil survei lahan gambut, dan hasil survei hutan alam primer.**

# Menyampaikan Laporan setiap 6 (enam) bulan sekali



Dengan terbitnya Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut **Tahun 2021 Periode I (PIPPIB)**.

Terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam pengecualian pada PIPPIB wajib **menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali.**


# Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Secara lengkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPPIB) beserta lampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <http://webgis.menlhk.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/pippib>.



# TERIMA KASIH



Jakarta, 22 Maret 2021